# BAB III

# METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelirian empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarkat, yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.[1] Penelitian ini untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena yang sebenarnya, mengenai adanya permasalahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Bojonegoro.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Yuridis Sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologi adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, yang di gunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.[2] Metode yuridis sosiologis digunakan dengan tujuan untuk mengkaji sistem penegakan

[1] Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar**), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 81

[2] Soerjono Seokanto**, Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 7

hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Bojonegoro.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah kabupaten Bojonegoro, karena di Kawasan Hutan Jati Bojonegoro ini banyak terjadi kasus *illegal logging* sebagaimana Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu penghasil Kayu Jati berkualitas. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil yang di peroleh penulis dari pra survey yang dilakukan.

Tabel 2

Data Kasus *Illegal Logging* pada Tahun 2014

| NO | BULAN | KASUS MASUK | KASUS SELESAI | TERSANGKA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Februari | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Maret | 4 | 2 | 3 |
| 4 | April | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Mei | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Juni | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Juli | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Agustus | 3 | 2 | 2 |
| 9 | September | 4 | 4 | 5 |
| 10 | Oktober | 5 | 5 | 6 |
| 11 | Nopember | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Desember | 3 | 2 | 3 |
| TOTAL | | 40 | 35 | 39 |

Sumber : Data sekunder, diolah, 2014

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari dari sumber pertama melalui penelitian, yang dilakukan dengan cara mengkaji objek yang sudah ada secara langsung untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan pada lokasi yang sudah ditentukan yang kemudian dilakukan penggalian data-data yang diperlukan.

   Sumber data dalam Penelitian ini adalah Hasil dari wawancara. Data yang diperoleh langsung dari responden yakni Korkam (Koordinator Keamanan) KPH Bojonegoro, Polisi Hutan, Kanit tindak pidana tertentu dan Penyidik Polres Bojonegoro.

2. Data sekunder

   Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.[3] Data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari :

   a. Dokumen, catatan resmi dan laporan yang berhubungan dengan penelitian, yang dapat diperoleh dari daftar rekapitulasi data tahunan kasus pencurian kayu di Hutan Bojonegoro.
   b. Buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian serta berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian.

[3] Ibid, Hlm 12

c. Undang-undang dan peraturan tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

d. Jurnal dan Penelusuran situs yang terdapat di internet.

E. Teknik memperoleh data

Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, perolehan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan untuk memperoleh data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.[4] Menurut pengertiannya wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dari informan dan/atau responden yang sudah ditetapkan, dilakukan secara sistematis atas dasar tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Korkam (Koordinator Keamanan) KPH Bojonegoro, Polisi Hutan, Kanit tindak pidana tertentu dan Penyidik Polres Bojonegoro.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*".[5] Studi kepustakaan ini melakukan studi *literature* dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian,

[4] Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 71

[5] Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press Jakarta, 1986, hlm 21

studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisa penelitian.

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.[6] Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Seluruh Pegawai KPH Bojonegoro Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dan Seluruh Anggota Satuan Reskrim Polres Bojonegoro.
2. Sampel merupakan bagian dan sekaligus representasi dari pada populasi yang dijadikan sumber pengambilan data yang diperluakn untuk menjawab pertanyaan penelitian.[7] Untuk mendapatkan sampel guna mendapatkan data dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan purposive sampel ini maksdunya menentukan sampel dengan berbagai petimbangan atau alasan. Sample dalam penelitian ini adalah anggota bagian keamanan KPH Bojonegoro, dan Penyidik Polres Bojonegoro yang pernah menangani kasus *illegal logging*.
3. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta di lapangan. Dalam penelitian ini respondennya adalah Bapak Mulyana S.Hut selaku Koordinator Keamanan (korkam), Bapak IPDA Nanang Budijono,SH selaku Kanit tindak

[6] Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 118.
[7] Rachmad Safa'at , **Metodologi Penelitia Hukum**, Universitas Brawijaya, Malang , 2000, hlm l57

pidana tertentu, Bapak Yunarsih selaku polisi hutan, dan Bripka Agus sebagai staf penyidik tindak pidana tertentu.

G. Teknik Analisia Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif analisis, yaitu pengolahan dan penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.[8]

Dari analisis data tersebut dapat diketahui apa yang menjadi kendala dalam sistem penegakan hukum dalam tindak pidana illegal logging di kabupaten Bojonegoro dan bagaimana upaya untuk menanggulangi kendala tersebut.

H. Definisi Operasional

1. Sistem : Integrasi fungsional berbagai komponen yang masing-masing sebagaii sub sistem yang saling bergantung dan mempengaruhi kinerja masing masing secara menyatu.

[8] Rizal Maulana, **Efektifitas Peranan dan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Penggunaan Keuangan Daerah**, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hlm 38

2. Kendala : Halangan, rintangan, atau faktor yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.
3. Tindak Pidana : Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab, yang perbuatannya diancam pidana sesuai dalam kententuan undang-undang.
4. *Illegal Logging* : Kegiatan penebangan, pengangkutan, pembelian dan penjualan hasil hutan secara tidak sah dan tidak memiliki izin dari pada pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.
5. Penegakan hukum : Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.